



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk penyelenggaraan kepariwisataan perlu pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 - b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga beserta perubahannya tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu (menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Kepariwisata.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur junto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum (Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran \ Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi \ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran (Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
10. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516); .
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama ,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan
BUPATI SIDOARJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
KEPARIWISATAAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : .

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja yang menangani urusan Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
6. Pimpinan Usaha Pariwisata adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas Usaha Pariwisata ;
7. Kepariwisata adalah kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman ;
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk usaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan ;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
11. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;

12. Ijin Usaha Kepariwisata adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan usaha di bidang Kepariwisata;
13. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa penyediaan makan dan minum yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
14. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya seperti warung, depot, bar, cafe, pedagang kaki lima;
15. Jasa Boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak ditempat pengolahan ;
16. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya;
17. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan
18. Pondok Wisata adalah usaha yang diselenggarakan oleh koperasi atau perseorangan dan berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu ;
19. Usaha Angkutan Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas angkutan untuk mengangkut wisatawan ;
20. Usaha Sarana Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta ;
21. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
22. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani ;
23. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga;

24. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika ;
25. Barber Shop adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong atau menata serta merias rambut ;
26. Spa adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional ;
27. Sauna/Mandi Uap adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan (aroma, rempah - rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani ;
28. Usaha Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga) ;
29. Pub atau Rumah Musik adalah setiap usaha komersial yang menyediakan tempat fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu tanpa pramuria dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum ;
30. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
31. Padang Golf adalah suatu bangunan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
32. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
33. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum ;
34. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Olah Raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum ;

35. Pusat Kebugaran Jasmani atau Fitness Center adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
36. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum;
37. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
38. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan mmum;
39. Bola Sodik (Bill yard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bolasodok (billiard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum
40. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dewasa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
41. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
42. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
43. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) Olah Raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka ;
44. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) Olaha Raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup ;
45. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;

46. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
47. Teater atau Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan
48. Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
49. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial ;
50. Lapangan Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum .
51. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permairian dan ketangkasan satwa ;
52. Pameran adalah suatu kegiatan yang bersifat promosi atau penjualan hasil industri, pertanian, teknologi, informasi dan komunikasi ;
53. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berrekreasi air yang dikelola secara komersial ;
54. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
55. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata ;
- 56 Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit. usaha biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah Administratif yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah administratif lain yang melakukan kegiatan usaha kantor pusat ; .
57. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual atau mengurus jasa untuk perjalanan wisata ;
58. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan ;

59. Pertemuan adalah suatu jenis kegiatan ilmiah atau seminar termasuk diantaranya seminar kursus dan seminar pelatihan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu instansi pemerintah, asosiasi, perkumpulan atau lainnya yang tidak menggunakan fasilitas akomodasi. Peserta yang mengikuti pertemuan ini harus mendaftar terlebih dahulu dengan atau tanpa membayar biaya pendaftaran ;
60. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Partneran adalah usaha yang memberikan jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan dalam penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan partneran ;
61. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan ;
62. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usahajasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata;
63. Usaha Jasa Prarnuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga prarnuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ;
64. Prarnuwisata, adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan
65. Usaha Jasa Informasi Pariwisata, adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan ;
66. Seni, adalah suatu hasil karya yang bermutu dilihat dari segi, keindahan, keharusan dan kreatifitasnya ;
67. Usaha Bidang Kesenian, adalah kegiatan usaha yang mempertunjukkan karya seni dengan tujuan memberikan keindahan dan kepuasan bagi yang melihat, mendengar dan memakai
68. Kebudayaan, adalah segala perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika) perasaan (estetika), dan kemauan etika sebagai buah usaha budi dalam mengelola cipta, rasa dan karsa untuk mewujudkan karya budaya dari interaksi budaya spiritual dan produk budaya yang bersifat material;
69. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah penganut yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran bathin, jiwa dan rokhani;
70. Arkeologi, adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau manusia berdasarkan benda-benda yang ditinggalkannya ;
71. Suaka, adalah tempat untuk perlindungan benda-benda purbakala yang bernilai sejarah ;
72. Konservasi, adalah perawatan dari benda - benda purbakala yang bernilai sejarah ;

73. Kesejarahan, adalah masa lampau kehidupan manusia sebagai kelompok yang dapat diketahui dari hasil perekaman sumber tertulis, sumber lisan dan benda budaya yang dihasilkan oleh kelompok manusia tersebut dan sampai pada kita ;
74. Nilai- nilai Budaya, adalah ide - ide yang mengkonsepsikan hal - hal yang paling bermilai dalam kehidupan masyarakat ;
75. Kesenian, adalah segala ungkapan cipta, rasa dan karsa(jiwa manusia) yang diteruskan pada perasaan yang indah dengan mempunyai nilai luhur ;
76. Museum, adalah tempat penyimpanan benda- benda yang mempunyai nilai sejarah yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan
77. Benda -benda cagar Budaya, adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian- bagiannya atau sisa- sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dengan mewakili masa gaya sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, pengetahuan dan kebudayaan
78. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, .organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
79. Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah ;
80. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
81. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disebut BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
82. Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ;
83. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; .
84. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
85. Kawasan Dlah Raga Daerah adalah kawasan olah raga yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten ;

86. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pacta dasanya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
87. Lapangan Volley Pantai adalah bangunan terbuka untuk volley pantai yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten ;
88. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi oleh bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan Stadion Gelora Delta maupun Stadion lain yang terletak di Sidoarjo yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten ;
89. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama "Gedung Serba Guna" termasuk halaman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
90. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SRRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
93. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi atau berupa bunga dan / atau denda

B A B II
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Penggolongan Usaha Pariwisata
Pasal 2

Usaha pariwisata digolongkan kedalam: .

- a. Usaha jasa pariwisata ;
- b. Usaha obyek dan daya tarik wisata, dapat berupa:
 1. Obyek dan daya tarik wisata budaya;
 2. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus; .
 3. Obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum ;
 4. Obyek dan daya tarik wisata alam
- c. Usaha sarana pariwisata, dapat berupa :
 1. Penyediaan akomodasi;
 2. Penyediaan makan dan minum;
 3. Penyediaan angkutan wisata;
 4. Penyediaan sarana wisata tirta; .
 5. Kawasan pariwisata.

Bagian Kedua
Jenis - jenis Usaha Pariwisata
Paragraf 1 Usaha Jasa Pariwisata

.Pasal 3

Jenis - jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa usaha:

- a. Jasa biro perjalanan wisata;
- b. Jasa cabang biro perjalanan wisata;
- c. Jasa agen perjalanan wisata;
- d. Jasa pramuwisata;
- e. Jasa konvensi, pertemuan dan pameran;
- f. Jasa impresariat;
- g. Jasa konsultan pariwisata;
- h. Jasa informasi pariwisata.

Paragraf 2
Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 4 .

Jenis - jenis usaha obyek dan daya tarik wisata terdiri atas :

- a. Obyek dan daya tarik wisata warn ;
- b. Obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi:
 1. Kesejarah ;
 2. Kepurbakalaan ;
 3. Permuseuman ;
 4. Arkeologi ; -
 5. Suaka dan konservasi ;
 6. Bahasa dan sastra ;
 7. Kesenian.
- c. Obyek dan daya tarik wisata minat khusus ;
- b. Obyek dan daya tarik wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum meliputi ;
 1. Salon kecantikan ;
 2. Barber Shop;
 3. Spa;
 4. Sauna mandi uap ;
 5. Karaoke keluarga ;
 6. Pub/rumah musik ;
 7. Bioskop; .
 8. Padang golf;
 9. Lapangan tenis ;
 10. Panti pijat/timungimassage ;
 11. Gelanggang bowling; .
 12. Gelanggang seluncur es (Ice Skating) ;
 13. Pusat kebugaranjasmani (fitness centre) ;

14. Kolam renang ;
15. Gelanggang renang ;
16. Kolam pancing ;
17. Bola sodok (Bill yard) ;
18. Gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa;
19. Gelanggang permainan dan ketangkasan anak -anak ; .
20. Balai pertemuan umum ;
21. Gelanggang olah raga terbuka ;
22. Gelanggang olahraga tertutup ;
23. Taman rekreasi ;
24. Teater/panggung terbuka ;
25. Teater/panggung tertutup ;
26. Pasar seni ;
27. Usaha sarana dan fasilitas olahraga ; .
28. Lapangan squash;
29. Pentas pertunjukan satwa ;
30. Usaha fasilitas usaha tirta dan rekreasi air;
31. Lapangan bulutangkis ;

Paragraf 3
Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 5

Jenis - jenis usaha sarana pariwisata terdiri atas:

- a. Penyediaan akomodasi meliputi :
 1. Usaha hotel;
 2. Usaha pondok wisata.
- b. Penyediaan makan dan minum terdiri atas :
 1. Usaha restoran ;
 2. Usaha rumah makan ; .
 3. Usahajasa boga.
- c. Penyediaan angkutan wisata;
- d. Penyediaan sarana wisata tirta;
- e. Kawasan Pariwisata;

Pasal 6

Jenis -jenis usaha selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. diatur dengan peraturan Bupati.

B A B III
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Usaha Jasa Pariwisata
Paragraf 1
Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 7 .

- (1) Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dilakukan dalam bentuk badan usaha yang tunduk pada hukum Indonesia serta maksud dan tujuan utamanya bergerak di dalam kegiatan yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
- (2) Biro Perjalanan Wisata yang menyelenggarakan jasa usaha wisata harus berbadan Hukum.

Pasal 8

Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. Mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa :
 - a. Perencanaan dan pengemasan komponen - komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata ; .
 - b. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen ;
 - c. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual ;
 - d. Penyediaan layanan angkutan wisata ;
 - e. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke obyek daya tarik wisata ;
 - f. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan ; ,
 - g. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama.

- (2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Biro Perjalanan Wisata berkewajiban :
 - a. Memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata ;
 - b. Memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan.
- (2) Biro Perjalanan Wisata bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

Paragraf 2 .

Cabang Biro Perjalanan Wisata

Pasal 11

- (1) Untuk memperluas jaringan kegiatan usaha, Biro Perjalanan Wisata dapat mendirikan kantor cabang ;
- (2) Kantor Cabang Biro Perjalanan Wisata dapat menyediakan seluruh jasa sebagaimana dimaksud - dalam pasal III ayat (1);
- (3) Pendirian kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dan pembukaan gerai jual harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Bupati;
- (4) Seluruh kegiatan usaha Biro Perjalanan wisata yang dilakukan oleh kantor cabang dan gerai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), merupakan tanggungjawab Biro Perjalanan Wisata;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual Biro Perjalanan Wisata akan diatur dengan Peraturan Bupati. .

Paragraf 3

Usaha Agen Perjalanan Wisata .

Pasal 12

Usaha jasa agen perjalanan wisata yang menyelenggarakan jasa usaha wisata harus berbadan Hukum.

Pasal 13

Agen Perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan sekurang -
kurangnya :

- a. Mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 14

Kegiatan Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi:'

- a. Pemesanan Tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri ;
- b. Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan .Wisata ;
- c. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket-pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata ;
- d. Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Agen perjalanan wisata berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggungjawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan ;
- b. Memperhatikan nonna dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan perjalanan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 16

Agen perjalanan wisata dilarang :

- a. Melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata ;
- b. Menyelenggarakan paket wisata.

Paragraf 4

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 17 .

Usaha jasa pramuwisata yang menyelenggarakan jasa usaha wisata harus berbadan Hukum.

Pasal 18

Badan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- b. Mempekerjakan secara tetap tenaga pramuwisata professional dan berlisensi.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau menggunakan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata ;
- (2) Penggunaan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana pacta ayat {1} dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 20

Badan usaha jasa pramuwisata berkewajiban :

- a. Mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan ketrampilan yang berlaku;
- b. Secara terus menerus melakukan upaya peningkatan ketrampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Paragraf 5

Usaha Jasa Konvensi, Pertemuan, dan Pameran

Pasal 21 .

Setiap lembaga yang menyelenggarakan usaha jasa konvensi, pertemuan, dan pameran harus berbadan Hukum.

Pasal 22

Badan us aha jasa konvensi, pertemuan, dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. Memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 23

Kegiatan usahajasa konvensi, pertemuan, dan pameran meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi :
 1. Perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi ;
 2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggara~ konvensi ;
 3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi ; .
 4. Pelayanan terjemahan simultan.
- b. Perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program pertemuan
- c. Perencanaan dan penyelenggaraan pameran ;
- d. Penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi;
- e. Penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, pertemuan, dan pameran ; Kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, pertemuan, dan pameran.

Pasal 24

- (1) Badan usahajasa konvensi, pertemuan, dan pameran berkewajiban :
 - a. Memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, pertemuan, dan pameran ;
 - b. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ,.
- (2) Badan usaha jasa konvensi, pertemuan, dan pameran bertanggung jawab atas program yang dijualnya.

Paragraf 6

Usaba Jasa Impresariat

Pasal 25 .

Setiap lembaga yang menyelenggarakan usahajasa impresariat harus berbadan Hukum.

Pasal 26

Badan usahajasa impresariat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. Memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 27

Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :

- a. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olah ragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau diluar negeri ;
- b. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan oleh artis, seniman dan olah ragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
- c. Pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olah ragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan. ,

Pasal 28

- (1) Badan usahajasa impresariat berkewajiban :
 - a. Melestarikan seni budaya Indonesia;
 - b. Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
 - c. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan usaha jasa impresariat bertanggung jawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan badan usahajasa tersebut.

Paragraf 7

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.

Pasal 29

Setiap lembaga yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata harus berbadan Hukum.

Pasal 30

Badan usaha jasa konsultasi pariwisata memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- b. Memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaanyang dilaksanakan.

Pasal 31

Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan; perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.

Pasal 32

Badan usahajasa konsultan pariwisata berkewajiban :

- a. Menjamin dan bertanggungjawab atas kualitasjasa konsultasi yang diberikan ;
- b. Secara terns menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya.

Paragraf 8

Usaha Jasa Informasi Pariwisata. .

Pasal 33

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Usaha Jasa informasi kepariwisataan harus berbadan Hukum.
- (2) Selain lembaga sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), usaha jasa informasi kepariwisataan dapat juga diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.

Pasal 34

Badan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) sekurang- kurangnya hams mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 35

Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi : .

- a. Penyediaan informasi mengenai objek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan ;
- b. Penyebaran informasi tentang usaha jasa pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain;
- c. Pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

Pasal 36

Penyelenggaraan usaha jasa informasi kepariwisataan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

Bagian kedua Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 37

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang ada.

Paragraph 1 Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam .

Pasal 38

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Bupati menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai obyek dan daya tarik wisata alam

Pasal 39

Setiap lembaga yang menyelenggarakan Usaha obyek dan daya tarik wisata alam harus berbadan Hukum.

Pasal 40

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha. .

Pasal 41

- (1) Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam meliputi :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan
 - b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada ;
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam

- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam berkewajiban:
 - a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan ;
 - b. Mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan
 - c. Menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata serta tata lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata alam bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Paragraph 2

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 43

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
- (2) Bupati menetapkan seni budaya tertentu sebagai obyek dan daya tarik wisata budaya.

Pasal 44

Setiap lembaga yang menyelenggarakan Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya harus berbadan Hukum.

Pasal 45

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya sekurang - kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 46

Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi :

- a. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan ;
- b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada ;
- c. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Pasal 47

Penyelenggaraan usaha dan fasilitas obyek dan daya tarik wisata budaya berkewajiban :

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan ;
- b. Mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan;
- c. Menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.

Pasal 48

Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pasal 49

Usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang mempunyai minat khusus.

Pasal 50

Setiap lembaga yang menyelenggarakan Usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus harus berbadan Hukum.

Pasal 51

Usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus sekurang - kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 52

Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus meliputi :

- a. Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi obyek dan daya tarik wisata ;
- b. Penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus wajib menjaga kelestarian lingkungan, mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan, dan menyediakan fasilitas serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan ;
- (2) Dalam hal kegiatan wisata minat khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum merupakan usaha pemanfaatan sumber daya buatan dan potensi seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata bagi wisatawan yang menginginkan rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 55

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi hiburan umum yang modalnya dimiliki Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas.

Pasal 56

- (1) Persyaratan teknis usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum harus mempunyai lokasi usaha, gedung/kantor, fasilitas pengunjung, administrasi dan pengelolaan sesuai dengan jenis usahanya;
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan usaha obyek daya tarik wisata rekreasi hiburan umum sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 57

Penyelenggaraan teknis usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum wajib :

- a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- b. Mentaati ketentuan perizinan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum dan peraturan perundang - undangan perpajakan ;
- c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesejahteraan karyawan ;
- d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha ;
- e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha ;
- f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung ;
- g. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melakukan ibadah.

Pasal 58

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, penyelenggara usaha harus mengikuti ketentuan waktu/jam operasional sesuai dengan jenisnya
- (2) Selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri :
 - a. Untuk kegiatan Diskotik, Panti Pijat Bola Sodik (Bilyard), Gelanggang permainan dan ketangkasan dewasa, Kelab Malam, Karaoke dan Rumah Musik diwajibkan menutup menghentikan kegiatan ;
 - b. Untuk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB. (waktu sholat maghrib/ berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB. (waktu sholat Isya' (Tarawih) ;
- (3) Hal-hal yang mengatur tentang ketentuan waktu / jam operasional penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal kegiatan wisata rekreasi dan hiburan umum khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Sarana Pariwisata Paragraf 1 Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 60

Usaha penyediaan akomodasi, adalah usaha dengan menggunakan sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.

Paragraf 2 Usaha Hotel

Pasal 61

Usaha berbentuk badan usaha, koperasi atau usaha perorangan berdasarkan hukum Indonesia serta mempunyai maksud dan tujuan dibidang usaha perhotelan

Pasal 62

Usaha hotel harus memenuhi persyaratan sekurang -kurangnya :

- a. Memiliki tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 63

- (1) Kegiatan usaha hotel meliputi :
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap ;
 - b. Penyediaan tempat pelayanan makan dan minum ;
 - c. Pelayanan pencucian pakaian / binatu;
 - d. Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha hotel. ,

Pasal 64

- (1) Penyelenggara usaha hotel wajib :
 - a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan ;
 - b. Menjaga keamanan barang -barang milik tamu hotel;
 - c. Menjaga citra hotel dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
 - d. Mencegah penghidangan minuman keras kepada yang belum dewasa ;
 - e. Mencegah kebersihan dan kesehatan lingkungan ;
- (2) Penyelenggara usaha hotel bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel.

Paragraf 3 Usaha Pondok Wisata

Pasal 65

Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh koperasi atau perseorangan, dan berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan wisatawan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 66

Penyelenggara usaha pondok wisata sekurang - kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi :
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap ;
 - b. Pencucian pakaian / binatu ;
 - c. Penyediaan tempat atau pelayanan mak'an dan minum.
- (2) Pelayanan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara pondok wisata.

Pasal 68

- Penyelenggara usaha pondok wisata wajib :
- a. Menjaga citra pondok wisata dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum ;
 - b. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Paragraf 4
Usaha Penyediaan makan dan Minum

Pasal 69

Usaha penyediaan makan dan minum, adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ditempat usahanya ataupun menurut pesanan.

Paragraf 5 .
Usaha Restoran

Pasal 70

- (1) Usaha restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak bisa terpisah dari usaha pokoknya ;
- (2) Usaha restoran berbentuk Hadan Usaha atau usaha perseorangan .yang tunduk kepada hokum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang restoran ;
- (3) Modal usaha restoran terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Penyelenggaraan restoran, hams memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. Mempunyai tempat usaha yang tetap ;
- b. Mempunyai tenaga ahli ;
- c. Mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.

Pasal 72

- (1) Kegiatan usaha restoran meliputi:
 - a. Kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum
 - b. Kegiatan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha restoran.

Paragraf 6
Usaha Rumah Makan

Pasal 73

- (1) Kegiatan usaha rumah makan merupakan kegiatan penyediaan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- (2) Usaha rumah makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usaha rumah makan dengan modal patungan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing bentuk usahanya harns Perseroan Terbatas.

Pasal 74

Penyelenggara rumah makan wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.

Paragraf 7
Usaha Jasa Boga

Pasal 75

Usaha jasa boga diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas, Koperasi atau perseorangan.

Pasal 76

Penyelenggaraan usaha jasa boga barns memenuhi persyaratan sekurang - kurangnya :

- a. Mempunyai tempat usaha yang tetap;
- b. Mempunyai tenaga ahli;
- c. Mempunyai peralatan usaha yang memadai.

Pasal 77

Kegiatan usaha Jasa Boga meliputi :

- a. Pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
- b. Jasa andrawina;
- c. Pelayanan penghidangan makanan dan minuman ditempat yang ditentukan oleh pemesan ;
- d. Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

Pasal 78

Penyelenggaraan usaha jasa boga wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghadirkan makanan dan minuman.

Paragraf 8 . Usaha Sarana Wisata Tirta

Pasal 79

Usaha sarana wisata tirta diselenggarakan oleh perseroan terbatas atau koperasi.

Pasal 80

Penyelenggaraan usaha sarana wisata tirta harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 81

Kegiatan usaha sarana wisata tirta meliputi :

- a. Pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna dibawah air laut.
- b. Penyediaan untuk rekreasi di pantai, perairan lalit, sungai, danau, dan waduk ;
- c. Pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Pasal 82

- (1) Penyelenggara usaha sarana wisata tirta wajib :
 - a. Menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan ;
 - b. Mempekerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan ;
 - c. Memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.
- (2) Badan usaha sarana wisata tirta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan

Paragraf 9
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 83

Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas (PT) atau Koprerasi.

Pasal 84

Penyelenggara usaha kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang - kurangnya :

- a. Mempunyai kantor yang tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
- b. Menguasai lahan peruntukan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Perjalanan usaha kawasan pariwisata meliputi :
 - a. Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata ;
 - b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya ;
 - c. Penyediaan bangunan -bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Penyelenggara usaha kawasan pariwisata wajib :
 - a. Membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata ;
 - b. Mengedalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan ;
 - c. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata ;
 - d. Memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraa usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah. .

Pasal 87

Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya.

BAB IV KAWASAN OLAH RAGA DAERAH Pasal 88

Tempat-tempat olah raga yang berada dalam satu kawasan olah raga yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Kolam Renang Sendang Delta;
2. Gedung Serba Guna; .
3. Lapangan Tenis;
4. lapangan Volley Pantai;
5. Stadion Gelora Delta dan Jenggolo.

B A B V PERIZINAN Bagian Kesatu .Kepariwisataan

Pasal 89

Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata dilakukan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Bupati ;

Pasal 90

Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 95 berlaku selamanya dengan ketentuan harus daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali

Pasa 191

- (1) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan penyelenggaraan usaha pariwisata harus mengajukan perubahan izin ,usaha kepada Bupati; ,
- (2) Pemegang izin usaha pariwisata wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu ;

Pasal 92

Prosedur, Tata cara dan mekanisme pemberian, perpanjangan, perubahan izin usaha, dan penyampaian laporan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kawasan Olah Raga

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan kegiatan di tempat - tempat olah raga yang berada dalam satu kawasan olah raga dilakukan berdasarkan izin penyelenggaraan kegiatan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keutuhan aset -aset Pemerintah Kabupaten yang ada di kawasan tersebut.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian izin penyelenggaraan kegiatan yang berada di kawasan olah Raga

- (1) Pemakaian stand dan tempat lain yang berada didalam kawasan olah raga diprioritaskan untuk kebutuhan sarana pendukung olah raga dan dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Permohonan izin pemakaian stand dan tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pemakai stand dan tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ikut menjaga kebersihan, ketertiban dan keutuhan aset-aset Pemerintah Kabupaten yang ada di kawasan tersebut.

Pasal 95

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pasal 94 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan izin dilakukan setelah masa berlaku habis, maka harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 96

Prosedur, Tata cara dan mekanisme pengajuan izin sebagaimana dimaksud pasal 93 dan pasal 94 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B VI
PERAN SERTA MASYARAKA T

Pasal 97

Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 98

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

B A B VII
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek Dan Subyek

Pasal 99

Pemungutan atas pelayanan dan atau pemanfaatan tempat-tempat olah raga yang dimiliki / dikelola Pemerintah Daerah dinamakan Retribusi Kawasan Olah Raga.

Pasal 100

Obyek Retribusi adalah tempat - tempat olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

Pasal101

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana olah raga;
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan / pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana Olah raga dan / atau yang diwajibkan membayar Retribusi.

Pasal 102

Retribusi Kawasan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa usaha.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, jangka waktu dan waktu pemanfaatan fasilitas olah raga.

Bagian Keempat
Prinsip Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Tarif

Pasal 104

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan tujuan pemakaian, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya investasi, dan biaya pengelolaan kawasan olah raga.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 105

Struktur dan besaran tarif retribusi kawasan olah raga daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Saat Retribusi Terutang
Pasal 106

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. '

Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan

Pasal 107

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kedelapan .
Tata Cara pemungutan
Pasal 108

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah

Bagian Kesembilan .
Tata Cara Pembayaran

Pasal 109

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; .
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan Dan
Pembebasan Retribusi

Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan / surat lain yang sejenis,wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 112

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga belas
Kedaluwarsa
Pasal 113

- (1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat belas
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Yang Kedaluwarsa

Pasal 114

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B VIII
PEMBINAAN DAN PENGA W ASAN
Pasal 115

- (1) Pelilbinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan dan pengelolaan kawasan olahraga daerah dilaksanakan oleh Bupati ;
- (2) Daam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimasud ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

B A B IX
L A R A N G A N
Pasal 116

Dalam menjalankan usahanya penyelenggara usaha kepariwisataan dilarang :

- a. Mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tailpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- b. Melakukan perubahan, nama usaha clan atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- c. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Mempekerjakan tenaga aging tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- e. Mempekerjakan anak dibawah umur ;
- f. Menerima pengunjung anak-anak dan / atau pelajar pada jells usaha pariwisata tertentu;
- g. Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan serta pengedaran, pemakaian obat-obat terlarang dan minuman beralkoho[.

Pasal 117

Dalam melakukan kegiatan/ pemakaian stand clan tempat lain di kawasan olah raga" dilarang :

- a. Mengalihkan izin penyelenggaraan kegiatan, pemakaian stand dan tempat lain di kawasan olah raga kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati ;
- b. Melakukan perubahan bentuk bangunan fisik tanpa persetujuan Bupati ;
- c. Merusak alat dan bangunan fisik milik Pemerintah Kabupaten.

B A B X
S A N K S I
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 118

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak -banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah pelanggaran;

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 119

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan izin usaha ;
- (2) Izin usaha pariwisata dapat dicabut jika:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan pelaksanaanya ;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam surat izin usaha pariwisata.
- (3) Disamping sanksi administrasi dimaksud pada ayat (2) pemegang izin usaha dapat dikenakan sanksi - sanksi lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Izin pemakaian tempat dikawasan olah raga sebagaimana dimaksud pada pasal 100 dan pasal 101 dapat dicabut apabila :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan pelaksanaanya ;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam surat izin pemakaian tempat di kawasan olah raga.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (6) Pelanggaran atau kewajiban pembayaran retribusi dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali besaran retribusi.
- (7) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi izin usaha dan pemakaian tempat di kawasan olah raga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda tangan pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat; .
 - e. Memanggil ahli untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - f. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut *Umum*, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 121

Izin pemakaian stand dan tempat lain di kawasan olahraga yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. .

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH

Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010057923

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2008
BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C.

PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TENTANG
KEPARIWISATAAN

1. UMUM

Kepariwisataan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian baik pemerintah maupun swasta, sebagaimana terlihat semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan. Peningkatan jumlah badan usaha tersebut ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha bidang kepariwisataan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan di bidang pelayanan kepariwisataan baik kualitas hasil maupun tertib pelaksanaan jasa, telah membawa konsekuensi tuntutan kualifikasi penyedia jasa dan pengguna jasa yang memiliki kompetensi tinggi.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penerbitan Izin Usaha Kepariwisataan guna melindungi kepentingan masyarakat, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan kepariwisataan yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang jasa kepariwisataan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas

- Pasal 7 : Bentuk Badan Usaha harus Perseroan Terbatas (PT) / atau Koperasi
- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : Bentuk Badan Usaha harus Perseroan Terbatas (PT) / atau Koperasi
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : Bentuk Badan Usaha harus Perseroan Terbatas (PT) / atau Koperasi
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas
- Pasal 22 : Bentuk Badan Usaha harus Perseroan Terbatas (PT) / atau Koperasi
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : Bentuk Badan Usaha harus Perseroan Terbatas (PT) / atau Koperasi
- Pasal 27 : cukup jelas
- Pasal 28 : cukup jelas
- Pasal 29 : Bentuk Badan Usaha harus Perseroan Terbatas (PT) / atau Koperasi
- Pasal 30 : cukup jelas
- Pasal 31 : cukup jelas
- Pasal 32 : cukup jelas
- Pasal 33 : Bentuk Badan Usaha harus Perseroan Terbatas (PT) / atau Koperasi
- Pasal 34 : cukup jelas
- Pasal 35 : cukup jelas
- Pasal 36 : cukup jelas
- Pasal 30 : cukup jelas
- Pasal 37 : cukup jelas
- Pasal 38 : cukup jelas
- Pasal 39 : cukup jelas
- Pasal 40 : cukup jelas
- Pasal 41 : cukup jelas
- Pasal 42 : cukup jelas
- Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas
Pasal 49 : cukup jelas
Pasal 50 : cukup jelas
Pasal 51 : cukup jelas
Pasal 52 : cukup jelas
Pasal 53 : cukup jelas
Pasal 54 : cukup jelas
Pasal 55 : cukup jelas
Pasal 56 : cukup jelas
Pasal 57 : cukup jelas
Pasal 58 : cukup jelas
Pasal 59 : cukup jelas
Pasal 60 : cukup jelas
Pasal 61 : cukup jelas
Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : cukup jelas .
Pasal 65 : cukup jelas
Pasal 66 : cukup jelas
Pasal 67 : cukup jelas
Pasal 68 : cukup jelas
Pasal 69 : cukup jelas
Pasal 70 : cukup jelas
Pasal 71 : cukup jelas .
Pasal 72 : cukup jelas
Pasal 73 : cukup jelas
Pasal 74 : cukup jelas
Pasal 75 : cukup jelas
Pasal 76 : cukup jelas
Pasal 77 : cukup jelas
Pasal 78 : cukup jelas .
Pasal 79 : cukup jelas
Pasal 80 : cukup jelas
Pasal 81 : cukup jelas
Pasal 82 : cukup jelas
Pasal 83 : cukup jelas
Pasal 85 : cukup jelas
Pasal 86 : cukup jelas
Pasal 87 : cukup jelas
Pasal 88 : cukup jelas
Pasal 89 : cukup jelas
Pasal 90 : cukup jelas '

Pasal 91 : cukup jelas
Pasal 92 : cukup jelas
Pasal 93 : cukup jelas
Pasal 94 : cukup jelas
Pasal 95 : cukup jelas
Pasal 96 : cukup jelas '
Pasal 97 : cukup jelas
Pasal 98 : cukup jelas
Pasal 99 : cukup jelas
Pasal 100 : cukup jelas
Pasal 101 : cukup jelas
Pasal 102 : cukup jelas
Pasal 103 : cukup jelas
Pasal 105 : cukup jelas
Pasal 106 : cukup jelas
Pasal 107 : cukup jelas
Pasal 109 : cukup jelas
Pasal 110 : cukup jelas
Pasal 111 : cukup jelas
Pasal 112 : cukup jelas
Pasal 113 : cukup jelas
Pasal 114 : cukup jelas .
Pasal 115 : cukup jelas
Pasal 116 : cukup jelas
Pasal 117 : cukup jelas
Pasal 118 : cukup jelas
Pasal 119 : cukup jelas
Pasal 120 : cukup jelas
Pasal 121 : cukup jelas
Pasal 122 : cukup jelas
Pasal 123 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 11 MARET 2008

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI KA WASAN OLAH RAGA

A. Pemakaian Kolam Renang

1. Untuk hari Sellin sampai Jumat (sekali masuk)	Dewasa .	Rp. 3.500,-
	Anak –anak	Rp. 2.500,-
2. Untuk hari Sabtu, Minggu daD Hari Besar (sekali masuk)	Dewasa	Rp. 5.000,-
	Anak-anak	Rp. 4.000,-
3. Untuk berlangganan (sekali masuk dalam sehari)	Dewasa	Rp. 60.000,-
	Anak-anak	Rp. 45.000,-
4. Untuk pertandingan	siang hari (per jam)	Rp. 160.000,-
	.Malam hari (per jam)	Rp.
5. Untuk pertunjukan atau kegiatan komersial	Pagi hari (per jam)	Rp. 240.000,-
	Malam hari (per jam)	Rp. 560.000,-
6. Untuk kios / stan (per M2lhari)		Rp. 300,-

B. Pemakaian Lapangan Volley Pantai

1. Untuk hari Sellin sampai Jumat (per jam per lapangan)	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 6.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 12.000,-
2. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam per lapangan)	Pukul 06.00 sld 18.00	Rp. 8.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 16.000,-
3. Untuk berlangganan bulanan (per jam per lapangan)	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 3.500,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 9,000,-
4. Untuk pertandingan (per jam)	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 25.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 75.000,-
5. Untuk pertunjukan atau kegiatan lainnya (per jam)	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 48.000,-
	Puku118.00 sld 23.00	Rp. 96.000,-

6. Untuk kios / stan(per M2 / hari)		Rp. 300,
C. Pemakaian Gedung Serba Guna .		
I. Untuk latihan olah raga dan kesenian		
a. Hari Senin sld Jumat (per jam)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 20.000
	Puku118.00 sld 23.00	Rp. 30.000,-
b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam)		
	Pukul 06.00 sld 18.00	Rp. 30.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 40.000,-
c. Untuk berlangganan bulanan (per jam)		
	Pukul 06.00sld 18.00	Rp. 15.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 20.000,-
2. Untuk pertandingan (per jam)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 100. 000,-
	Puku118.00 sld 23.00	Rp. 300 000,-
3. Untuk pertunjukan atau kegiatan lainnya (per jam)		
	Pukul 06.00 sld 18.00	Rp. 150.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 350.000,-
D. Pemakaian Lapangan Tenis		
I. Untuk latihan		
a. Hari Senin sid Jumat (per jam per lapangan)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 8.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 16.000,-
b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam per lapangan)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp .12.000,-
	Pukul 18.00 sid 23.00	Rp. 24.000,-
c. Untuk berlangganan bulanan (per jam per lapangan)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 4.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 10.000,-
2. Untuk pertandingan (per jam per lapangan)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 20.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 40.000,-
3. Aula Lapangan Tenis (per pemakaian)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 600.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 1.000.000,-
E. Pemakaian Stadion Jenggala		
I. Untuk latihan		
	Setiap 2 jam (per pemakaian)	Rp. 100.000,-
2. Untuk Pertandingan		
a. Persahabatan (per pemakaian)		
	Pukul 07.00 sid 11.00	Rp. 300.000,-
	Puku114.00 sid 18.00	Rp. 300.000,-

b. Amatir (per pemakaian)		Rp.
	Pukul 07.00 sid 11.00	Rp. 350.000,-
	Puku114.00 sid 18.00	Rp. 350.000,-
c. Untuk Nasional / Profesional (per pemakaian)		Rp.
	Pukul 07.00 sid 11.00	Rp. 750.000,-
	Puku114.00 sid 18.00	Rp.1.000.000,-
3. Untuk pertunjukan atau kegiatan lainriya (per hari)		Rp. 4.000.000,-
F. Pemakaian Stadion Gelora Delta I. Untuk latihan		
a. Hari Senin sid Jumat (per jam)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 75.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 100.000,-
b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 100.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp . 130.000,-
2. Untuk pertandingan (per jam per lapangan)		
a. Amatir		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp.1.200.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp.2.400.000,-
b. Profesional		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 2.500.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp 5.000.000,-
3. Untuk penggunaan fasilitas lintasan lari (per jam)		
Rp. 160.000,- 4. Untuk pertunjukan dn kegiatan lainnya (per hari)		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 7.500.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp.10.000.000,-
5. Untuk pemakaian Aula Gedung Atrium		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp.1.000.000,-
	Puku118.00 sid 23.00	Rp.1.500.000,-
6. Untuk pemakaian ruang pertemuan		
	Pukul 06.00 sid 18.00	Rp. 300.000,-
	Pukul 18.00 sid 23.00	Rp. 400.000,-
7. Untuk kios/stan(per M2 / hari) .		Rp. 300,-
G Pemakaian Lapangan Tenis Tertutup		
1. Untuk latihan		
a. Rari Sellin sid Jumat (per jam per lapangan)		
	Pukui 06.00 sid 18.00	Rp. 20,000
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 35,000
b. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam per lapangan)		
	Pukui 06.00 sid 18.00	Rp. 30,000
	Puku118.00 sid 23.00'	Rp. 45,000
c. Untuk berlangganan bulanan (per jam per lapangan)		
	Pukui 06.00 sid 18.00	Rp. 20,000
	Puku118.00 sid 23.00	Rp. 35,000

3. Untuk Kegiatan lain .

Pukui 06.00 sid 18.00	Rp. 40,000
Puku118.00 sid 23.00	Rp. 50,000

Pukui 06.00 sid 18.00	Rp. 1.500,000
Puku118.00 <i>sid</i> 23.00	Rp. 2.250,000

Ditetapkan di S I D O A R J O

pada tanggal 11 Maret 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HEND RARSO